



AL-INTIFA' Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Islam

Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung
ISSN 2622-2094

FIQIH DAN REGULASI ZAKAT DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Setya Indrawanto, Ikhsan Nuralam

STAI Sabili Bandung

Setya01@gmial.com

ABSTRACT (bahasa inggris)

Zakat is one of the pillars of Islam that significantly influences the economic and social structure of Muslim communities. In Indonesia, zakat serves not only as a religious obligation but also as a crucial economic instrument. This research aims to deeply examine the fiqh of zakat and its regulations within Indonesia's Sharia economic system. Using a qualitative literature study method, the research analyzes zakat's role in wealth redistribution, enhancing social welfare, economic stability, and empowering the community economically. The conclusion highlights that zakat regulations in Indonesia have substantial potential to achieve sustainable social and economic justice.

Keywords: Zakat Regulations, Wealth Redistribution, Social Welfare

ABSTRAK (Bahasa Indonesia)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki pengaruh signifikan dalam struktur ekonomi dan sosial masyarakat Muslim. Di Indonesia, zakat tidak hanya menjadi kewajiban religius, tetapi juga instrumen ekonomi yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fiqh zakat serta regulasinya dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka, penelitian ini menganalisis peran zakat dalam redistribusi kekayaan, peningkatan kesejahteraan sosial, stabilitas ekonomi, dan pemberdayaan ekonomi umat. Kesimpulan menunjukkan bahwa, regulasi zakat di Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Regulasi Zakat, Redistribusi Harta, Kesejahteraan Sosial

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang memiliki dampak luas pada kehidupan ekonomi dan sosial umat Muslim. Sebagai kewajiban yang diatur

dalam Al-Qur'an dan Hadis, zakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keadilan sosial dan ekonomi (Urif, U. Z., Fajria, M. I. N., & Aulia, S. M., 2020). Di Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, zakat memiliki potensi besar untuk memengaruhi sistem ekonomi syariah. Pada dasarnya, zakat adalah kewajiban religius yang juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi (Makmur, I., Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T., 2023).

Pengelolaan yang tepat dapat membuat zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang efektif (Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S., 2020). Hal ini sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang masih menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Zakat mengharuskan mereka yang memiliki kekayaan melebihi batas tertentu (nisab) untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan (mustahik) (Silastia, S. Dkk, 2023). Ini menciptakan mekanisme yang efektif untuk mengalihkan kekayaan dari kelompok yang lebih mampu ke kelompok yang kurang mampu, memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Selain itu, zakat dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi (Hajar, N., Amelia, N. P., & Nasir, I. B., 2023). Dana zakat yang dikumpulkan dapat dialokasikan untuk berbagai inisiatif seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, yang semuanya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khoirina, R. D., 2023). Misalnya, zakat dapat digunakan untuk membiayai program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, memberikan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi, dan menyediakan pelatihan keterampilan untuk membantu individu memperoleh pekerjaan atau memulai usaha mereka sendiri. Oleh karena itu, zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memberikan alat bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi.

Regulasi zakat di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Achir, N., & Muhtar, M. H., 2023). Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan kerangka hukum utama yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. UU ini menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat nasional, serta mengatur pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh masyarakat (Said, H. A., 2014). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel, sehingga dana zakat dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Namun, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat

dan mendorong partisipasi mereka dalam membayar zakat. Edukasi dan sosialisasi tentang zakat perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa semua umat Muslim memahami kewajiban mereka dalam membayar zakat dan manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan zakat yang efektif (Susilowati, D., & Setyorini, C. T., 2018). Selain itu, pengelolaan zakat memerlukan sistem yang profesional dan transparan untuk memastikan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat, seperti sistem online untuk pembayaran dan pelaporan zakat, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses ini (Luntajo, M. M. R., & Hasan, F., 2023).

Koordinasi antara BAZNAS, LAZ, dan pemerintah juga sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan bekerja sama, lembaga-lembaga ini dapat memastikan bahwa dana zakat dialokasikan untuk program-program yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki dampak positif yang signifikan (Tambunan, J., 2021). Sinergi antara pengelolaan zakat dengan program-program pemerintah, seperti program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, juga dapat meningkatkan efektivitas zakat dalam mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Potensi dana zakat di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim. Optimalisasi potensi ini dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat serta inovasi dalam pengelolaan zakat, zakat dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia (Tambunan, J., 2021). Optimalisasi pengelolaan zakat melalui pendekatan yang holistik dan sinergis akan memungkinkan zakat menjadi pilar penting dalam sistem ekonomi syariah, memberikan dampak positif yang luas bagi seluruh masyarakat.

Zakat, sebagai bagian integral dari sistem ekonomi syariah, memiliki mekanisme yang unik dalam mendistribusikan kekayaan dan menciptakan keseimbangan ekonomi. Sumber daya yang dikumpulkan dari zakat dapat digunakan untuk mendukung berbagai sektor yang memerlukan bantuan, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam hal kesehatan, dana zakat dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan yang memadai di daerah-daerah terpencil, menyediakan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu, dan mendanai penelitian kesehatan yang penting (Silastia, S. Dkk, 2023). Di bidang pendidikan, zakat dapat digunakan untuk membiayai beasiswa bagi siswa yang berprestasi namun kurang mampu secara finansial, membangun sekolah-sekolah di daerah yang kurang terlayani, dan menyediakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Shofa, R. A., 2017). Sementara dalam bidang ekonomi, zakat dapat digunakan untuk mendanai usaha kecil dan menengah (UKM),

memberikan pelatihan keterampilan bagi mereka yang menganggur, dan mendukung program-program pemberdayaan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat (Parida, P., Putri, R. S., & Nisa, N., 2024).

Untuk mencapai manfaat yang optimal dari zakat, perlu adanya sistem pengelolaan yang efisien dan transparan (Rohmatillah, N., 2023). Sistem ini harus memastikan bahwa dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat dikelola dengan baik, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pemanfaatannya. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat (Waliyansyah, R. R., Hermawan, G., & Herlambang, B. A., 2022). Sistem pembayaran dan pelaporan zakat secara online dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat lebih percaya bahwa dana zakat mereka digunakan dengan benar. Selain itu, teknologi informasi juga dapat membantu mengidentifikasi dan menargetkan mustahik yang paling membutuhkan, memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Pemerintah, melalui BAZNAS dan LAZ, memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat. Kerjasama antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat dapat memberikan dampak yang maksimal. Dengan regulasi yang mendukung dan pengelolaan yang profesional, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang holistik dan sinergis, zakat dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengkaji fiqih dan regulasi zakat dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Metode studi pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan fatwa-fatwa terkait zakat (Nur, N. A., 2024). Melalui metode ini, peneliti dapat menyusun gambaran yang komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar fiqih zakat dan implementasinya dalam kerangka hukum serta kebijakan di Indonesia. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dianalisis secara deskriptif, bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi zakat, termasuk proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatannya dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan zakat di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen ekonomi syariah. Analisis mendalam terhadap literatur yang ada memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi zakat telah diimplementasikan dengan benar dan

mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teoretis dan normatif mengenai fiqih zakat, tetapi juga pada aplikasi praktisnya di lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia, serta mendukung upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam memaksimalkan potensi zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi syariah.

PEMBAHASAN

Fiqih Zakat dalam Sistem Ekonomi Syariah

Fiqih zakat merupakan cabang dari ilmu fiqih yang secara khusus mengatur berbagai aspek zakat, mulai dari definisi, syarat-syarat, jenis-jenis zakat, hingga tata cara pengelolaannya. Zakat diwajibkan atas harta tertentu yang dimiliki oleh individu atau badan hukum yang memenuhi syarat nisab, yaitu batas minimum kekayaan yang harus dimiliki, dan haul, yaitu masa kepemilikan harta selama satu tahun (Atabik, A., 2016). Dalam fiqih, zakat diartikan sebagai bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (mustahik) sebagai bentuk ibadah dan untuk mencapai keadilan sosial. Konsep dasar zakat mencerminkan prinsip bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang bukanlah sepenuhnya milik pribadi, melainkan terdapat hak orang lain di dalamnya yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariah (Agustini, A. W., 2017). Jenis-jenis zakat yang diatur dalam fiqih meliputi zakat maal (harta) dan zakat fitrah. Zakat maal mencakup berbagai jenis harta seperti zakat emas, perak, uang, perdagangan, pertanian, dan peternakan (Khairuddin, S. H. I., 2022). Setiap jenis harta memiliki ketentuan khusus mengenai nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Misalnya, zakat emas dan perak diwajibkan jika jumlahnya mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2.5% dari jumlah total. Zakat perdagangan dihitung berdasarkan nilai total aset perdagangan setelah dikurangi utang yang harus dibayar, dengan kadar zakat yang sama. Zakat pertanian dan peternakan memiliki ketentuan nisab dan kadar zakat yang berbeda, tergantung pada jenis dan jumlah hasil yang diperoleh. Sementara itu, zakat fitrah diwajibkan bagi setiap Muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian jiwa serta penyempurna ibadah puasa Ramadhan. Zakat fitrah dibayar dalam bentuk bahan makanan pokok atau dalam bentuk uang yang setara dengan harga bahan makanan pokok tersebut.

Peran Zakat dalam Sistem Ekonomi Syariah

Dalam sistem ekonomi syariah, zakat memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Zakat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok yang lebih mampu (aghniya) kepada kelompok yang kurang mampu (fuqara dan masakin) (Reza, L. P., 2023). Mekanisme ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya zakat, kekayaan tidak hanya terpusat pada sekelompok orang, tetapi juga didistribusikan secara lebih merata, sehingga dapat membantu mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Zakat juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Maulana, A., & Laksamana, R., 2023). Dana zakat yang dikumpulkan dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM), pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan kesehatan serta pendidikan (Karuni, M. S., 2020). Penggunaan zakat untuk mendukung program-program ini tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga membantu menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Regulasi Zakat di Indonesia

Regulasi zakat di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah landasan hukum utama yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. UU ini mengatur tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat di tingkat nasional, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dapat didirikan oleh masyarakat. BAZNAS dan LAZ bertugas memastikan bahwa dana zakat dikumpulkan, dikelola, dan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta mencapai mustahik yang berhak menerimanya (Permana, A., & Baehaqi, A., 2018). Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang memberikan pedoman teknis tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan (Afiyana, I. F. Dkk, 2019). Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya zakat perlu dilakukan secara lebih intensif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar zakat. Selain itu, pengelolaan zakat memerlukan sistem yang profesional dan transparan untuk memastikan dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran (Rahmawati, F. M., & Santoso, S., 2022). Koordinasi antara BAZNAS, LAZ, dan pemerintah juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan zakat lebih efektif dan efisien. Tantangan lainnya adalah adanya potensi penyalahgunaan dana

zakat jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan dan audit yang ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Peluang dalam Pengelolaan Zakat

Indonesia memiliki peluang besar untuk pengelolaan zakat secara efektif. Potensi dana zakat sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Optimalisasi potensi ini dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dalam pengelolaan zakat, seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk pembayaran dan pelaporan zakat, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi (Sari, S. M., & Raharja, M. C., 2023). Penggunaan aplikasi dan platform digital untuk pembayaran zakat memudahkan masyarakat dalam menunaikannya dan memastikan bahwa dana zakat dapat dikumpulkan dengan lebih cepat dan akurat (Rohmaniyah, W., 2021). Selain itu, sinergi antara pengelolaan zakat dengan program-program pemerintah, seperti program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi, dapat meningkatkan efektivitas zakat dalam mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi (Rachman, A., & Makkarateng, M., 2021). Kolaborasi antara BAZNAS, LAZ, pemerintah, dan sektor swasta juga dapat memperluas cakupan dan dampak program-program zakat, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia, serta membantu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Zakat memegang peran strategis yang sangat penting dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang kokoh dan pengelolaan yang profesional oleh lembaga-lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memberikan landasan hukum yang jelas untuk pengelolaan zakat, mencakup aspek pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan potensi penyalahgunaan dana, terdapat juga peluang besar dalam optimalisasi pengelolaan zakat melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan inovatif, zakat memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

REFERENSI

- Achir, N., & Muhtar, M. H. (2023). Analisis Inovatif Peraturan Daerah Terkait Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik. *Al-Mizan (E-Journal)*, 19(1), 163-184.
- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia Dan Literasi Zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222-229.
- Agustini, A. W. (2017). Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 18(02), 159-174.
- Atabik, A. (2016). Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40-62.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian. *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100-120.
- Hajar, N., Amelia, N. P., & Nasir, I. B. (2023). Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 56-67.
- Karuni, M. S. (2020). Pengaruh Dana Zakat Terhadap Pembangunan Manusia Di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(2), 174-185.
- Khairuddin, S. H. I. (2022). *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, Dan Yuridis*. Prenada Media.
- Khoirina, R. D. (2023). *Analisis Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Tengah* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14-28.
- Makmur, I., Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T. (2023). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *Asketik: Jurnal Agama Dan Perubahan Sosial*, 7(2), 228-251.
- Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam* (Vol. 1).
- Nur, N. A. (2024). *Analisis Metode Istinbat Hukum Tentang Pemberian Zakat Bagi Non-Muslim (Studi Fatwa Dār Al-Iftā Al-Miṣriyyah)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Parida, P., Putri, R. S., & Nisa, N. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Berbasis Syariah. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 5(8), 64-74.

- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 117-131.
- Rachman, A., & Makkarateng, M. (2021). Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Al-Kharaj*, 1(1), 1-20.
- Rahmawati, F. M., & Santoso, S. (2022). Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 199-205.
- Reza, L. P. (2023). *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Baznas Kabupaten Tanggamus* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Rohmaniyah, W. (2021). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia. *Al-Huquq: Journal Of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 232-246.
- Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf Dan Zakat. *DIMENSI-Journal Of Sociology*, 12(1).
- Said, H. A. (2014). Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Sari, S. M., & Raharja, M. C. (2023). INOVASI PLATFORM E-COMMERCE DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DAN WAKAF: MENINGKATKAN AKSESIBILITAS, TRANSPARANSI, DAN EFISIENSI DALAM PENGGALANGAN DANA SOSIAL. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 158-169.
- Shofa, R. A. (2017). *ANALISIS STRATEGI PENDANAAN PENDIDIKAN MENGGUNAKAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM SEKOLAH GURU INDONESIA (SGI) OLEH DOMPET DHUFAFA* (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Kalijaga).
- Silastia, S., Rahmadini, S., Mayvea, N. A. J., Abdillah, A., & Suharyat, Y. (2023). Model Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh Dalam Pembangunan Suatu Negara. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(3), 393-413.
- Susilowati, D., & Setyorini, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 346-364.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118-131.
- Urif, U. Z., Fajria, M. I. N., & Aulia, S. M. (2020). Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam. *Fitua: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 202-234.
- Waliyansyah, R. R., Hermawan, G., & Herlambang, B. A. (2022). Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Fitrah Dan Donasi Pada Masjid Jami'Al Jannah Menggunakan Metode Rule Based Berbasis Android. *Walisongo Journal Of Information Technology*, 4(1), 33-42.